

**PERSPEKTIF FEMINISME DALAM MEMAHAMI PERMASALAHAN HAK ASASI MANUSIA KELOMPOK *QUEER* DI KOTA SEMARANG, INDONESIA**  
*(Feminism Perspective in Understanding Human Rights Issues of Queer Group in Semarang City, Indonesia)*

Adam Salsa Novarin; Shary Charlotte Henriette Pattipeilhy

Universitas Diponegoro  
[adamsalsanovarin@alumni.undip.ac.id](mailto:adamsalsanovarin@alumni.undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*Human Rights, including the sexual right of, is a concept that should be upheld by countries with a democratic system. Therefore, the enforcement of human rights for sexual minority groups must also be a concern of democratic governments, including the protection of the queer group. The queer group already exists and develops inside the indigenous culture of Indonesia, such as the gender division of the Bugis tribe, namely Calalai, Calabai, and Bissu. Nevertheless, this research shows that oppression and discrimination against queer groups are still rife. This research uses qualitative method with data collected through the guided interview technique, where primary data sources were obtained through interviews with Rumah Pelangi Semarang. The data collected is then analyzed using feminism, gender, and queer theories. The result of this research indicates that actors and forms of oppression of queer groups in Indonesia, as well as ambiguity and distortion in the understanding of sexuality in Indonesian society, who are hegemony of a patriarchal system, are the cause of this discrimination*

**Keywords:** *queer; human rights; democracy; gender; feminism*

**ABSTRAK**

Hak Asasi Manusia seharusnya merupakan konsep yang dijunjung tinggi oleh negara dengan sistem demokrasi, salah satunya adalah *sexual rights*. Oleh karena itu, penegakan HAM bagi kelompok minoritas seksual juga harus menjadi perhatian pemerintah demokratis, termasuk perlindungan kelompok minoritas seksual *queer*. Kelompok *queer* ini sejatinya sudah ada dan berkembang dalam budaya asli Indonesia seperti pembagian gender suku Bugis yakni *Calalai*, *Calabai*, dan *Bissu*. Meskipun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa penindasan dan diskriminasi terhadap kelompok *queer* masih marak terjadi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terarah (*guided interview*) dengan LSM Rumah Pelangi Semarang. Data-data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori feminisme, gender, dan *queer*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan aktor serta bentuk penindasan terhadap kelompok *queer* di Indonesia, serta adanya ambiguitas dan distorsi dalam pemahaman seksualitas pada masyarakat Indonesia yang terhegemoni sistem patriarki, menjadi penyebab terjadinya diskriminasi ini.

**Kata kunci:** *queer; hak asasi manusia; demokras; gender; feminisme*

## PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan sebuah hak moral utama seorang manusia agar dapat hidup secara manusiawi.<sup>1</sup> Selain itu juga penjelasan mengenai HAM tertulis pada Deklarasi Universal HAM yang didefinisikan sebagai hak yang melekat pada setiap individu manusia sehingga keberadaannya dilakukan secara layak tanpa membedakan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, atau identitas apapun yang melekat pada dirinya. Dengan adanya perkembangan terkait dengan konsepsinya, HAM kemudian menjadi landasan di kehidupan manusia yang diterapkan ke dalam konsep hukum tertulis pada berbagai deklarasi dan konvensi yang ada di dunia. Salah satu penerapan HAM tersebut adalah dengan lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* pada 10 Desember 1948 yang kemudian ditetapkan oleh PBB di mana HAM bersifat universal dan telah disepakati bersama.

Berbicara mengenai HAM, Wolfgang Benedek menjelaskan bahwa inti dari HAM adalah aspirasi untuk melindungi harkat dan martabat seluruh manusia.<sup>2</sup> Artinya, semua manusia terlepas dari perbedaan gender yang mereka miliki. Salah satu isu yang cukup penting untuk diproteksi oleh HAM adalah mengenai Kesehatan, Hak Seksual, dan Reproduksi.<sup>3</sup> Di dalam *The Cairo Conference and the Assertion of Sexual and Reproductive Rights as a Basis For Sexual and Reproductive Health* terdapat *Programme of Action* yang diadopsi dalam konferensi tersebut menyepakati bahwa *Sexual and Reproductive Health and Rights* (SRHR) merupakan HAM

yang memenuhi nilai dalam peningkatan dan penghormatan HAM setiap manusia. SRHR ini kemudian didasarkan pada logika dasar yang memiliki fokus terhadap pemberdayaan individu dan pada realitas sosial terdapat diskriminasi terhadap individu dan seksualitasnya.<sup>4</sup>

SRHR terdiri dari empat pondasi utama, yang di antaranya adalah: 1) *Sexual Health*, yang merupakan sebuah prinsip yang melihat bahwa seksualitas pada diri individu manusia dan layanan kesehatan, dibentuk dengan tujuan untuk peningkatan kualitas kehidupan yang berkaitan dengan proses reproduksi; 2) *Sexual Rights*, merupakan pendekatan yang secara khusus memiliki fokus pada hak dasar manusia, agar terbebas dari tekanan, diskriminasi, kekerasan, dan informasi terkait aspek seksualitas yang dimilikinya; 3) *Reproductive Health*, merupakan aspek hak yang secara khusus menjamin kondisi sejahtera secara fisik, mental, sosial secara utuh, yang tidak terbatas pada aspek penyakit sistem reproduksi dan fungsi prosesnya saja; 4) *Reproductive rights*, hak yang diakui oleh hukum berkaitan dengan aspek yang bertujuan untuk memutuskan secara bebas jumlah anak yang diinginkan, serta hak untuk terbebas dari perlakuan diskriminasi, paksaan dan juga kekerasan.<sup>5</sup>

Selanjutnya dalam penulisan artikel ini, penulis memiliki titik fokus pada prinsip *Sexual Rights*, terkhususnya pada poin tertentu seperti: 1) hak atas privasi, yang merupakan jaminan akan kerahasiaan informasi personal dari pihak lain di luar individu, termasuk keluarga; 2) hak atas otonomi personal dan diakui sebagai individu di hadapan hukum, merupakan hak atas kebebasan untuk mencari seksualitas dengan cara aman, perayaan kemajemukan individu dari segi orientasi seksual maupun identitas gender; 3) adanya jaminan kebebasan dalam berpikir dan berekspresi yang sesuai dengan identitas dan orientasi gender yang dianggap nyaman.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> David P. Forsythe, *Human Rights in International Relations* (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), <http://ebooks.cambridge.org/ref/id/CBO9781139059114>.

<sup>2</sup> Indra Kusumawardhana and Rusdi Jarwo Abbas, "Indonesia Di Persimpangan: Urgensi 'Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender' Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017," *Jurnal HAM* 9, no. 2 (December 7, 2018): 153, <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/465>.

<sup>3</sup> Anna Glasier et al., "Sexual and Reproductive Health: A Matter of Life and Death," *The Lancet* 368, no. 9547 (November 2006): 1595–1607.

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Sonia Corrêa, "From Reproductive Health to Sexual Rights Achievements and Future Challenges," *Reproductive Health Matters* 5, no. 10 (January 1997): 107–116

<sup>6</sup> Ibid.

Pembahasan mengenai SRHR dalam ranah Ilmu Hubungan Internasional sangatlah penting, pasalnya SRHR membantu ilmu ini untuk melihat bagaimana pemenuhan dari hak yang ada dalam SRHR dapat memengaruhi fungsionalitas dari negara dalam melaksanakan hak SRHR-nya dalam proses pembangunan. Adanya keterbatasan partisipasi dari kelompok minoritas tertentu (seperti kelompok *queer*) atas belum terpenuhinya hak-hak SRHR akan menciptakan kerugian. Baik bagi individu tersebut, karena mereka tidak dapat berkembang dan berkontribusi secara maksimal bagi negara, dan juga bagi negara karena tidak dapat merasakan partisipasi pertumbuhan dan perkembangan dari kelompok tersebut.

Salah satu kasus terhadap SRHR, khususnya dalam kategori *Sexual Rights* adalah mengenai upaya untuk penghapusan diskriminasi terhadap kelompok *queer* di Indonesia. Istilah *queer* muncul pertama kali sekitar tahun 1910-1920 di Amerika Serikat, di mana istilah tersebut digunakan untuk mendiskriminasikan terhadap kelompok minoritas yang memiliki orientasi seksual berbeda.<sup>7</sup> Secara historis, *queer* telah digunakan sebagai julukan/cercaan terhadap orang-orang yang jenis kelamin, ekspresi gender dan/atau seksualitasnya yang tidak sesuai dengan harapan dominan. Beberapa orang telah mengklaim kembali istilah *queer* menjadi suatu istilah yang menggambarkan manifestasi penindasan dalam gerakan Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender/LGBT (LGBTQIA Resource Center). Teori *Queer* juga menantang norma sosial heteronormatif dan cishnormatif terkait dengan seksualitas dan juga gender, serta mengklaim bahwa kategori biner merupakan konstruksi sosial. *Queer* merupakan istilah yang merendahkan, namun kemudian *queer* telah direklamasi oleh beberapa orang LGBTQ untuk menggambarkan diri mereka sendiri. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, *queer* bukanlah merupakan istilah yang berkonotasi negatif lagi. Istilah *queer* dalam *gender identity*

merupakan sebuah identitas gender yang tidak eksklusif maskulin atau feminin atau non-biner, sehingga individu dengan identitas gender *queer* dapat mengekspresikan kombinasi antara maskulinitas dan feminitas, atau tidak sama sekali di dalam ekspresi gender mereka.

Di Indonesia, identitas gender *queer* belum banyak diketahui oleh masyarakat luas. Namun perlu diketahui bahwa di Indonesia, gender ketiga sudah tidak asing lagi. Bahkan sudah menjadi budaya nenek moyang yang telah lama ada. Sebut saja suku Bugis, suku ini merupakan suku bangsa yang umumnya bertempat tinggal di wilayah pulau Sulawesi bagian selatan. Salah satu hal yang unik dari suku Bugis adalah mengenai kebudayaan dan aspek seksualitas yang ada dalam masyarakatnya. Budaya Suku Bugis di Sulawesi Selatan ini telah mengakui terdapat pembagian gender masyarakat mereka. Di mana suku ini membagi identitas gendernya ke dalam 5 jenis gender yang berbeda, yaitu *Oroane* (laki-laki), *Makkunrai* (perempuan), *Calalai* (perempuan dengan peran dan fungsi laki-laki), *Calabai* (laki-laki dengan peran dan fungsi perempuan), dan *Bissu* (bukan laki-laki atau perempuan, merupakan perpaduan dua gender yaitu dalam satu tubuh).<sup>8</sup>

Masyarakat Indonesia seringkali tidak mengetahui pembagian gender suku Bugis tersebut, begitu juga dengan gender *queer*. Bahkan, karena kurangnya pemahaman mengenai istilah *queer* tersebut, seringkali terdapat kesalahpahaman dan penyalahertian terhadap identitas gender ini. Adanya kesalahan dalam pemahaman konsep *queer* tersebut menimbulkan berbagai macam tindakan diskriminasi terhadap kelompok *queer*. Masyarakat acap kali menilai kelompok *queer* adalah bagian dari *trans-gender*, namun pada dasarnya kedua hal tersebut merupakan identitas gender yang berbeda, karena sesungguhnya *queer* merupakan identitas gender non-biner. Sehingga, individu dengan identitas gender *queer* dapat mengkespresikan diri baik maskulin atau feminin. Melalui penelitian ini, penulis akan berusaha menunjukkan dan memberikan pemahaman

---

<sup>7</sup> George Chauncey, "Gay New York: Gender, Urban Culture, and the Makings of the Gay Male World, 1890-1940," *The American Historical Review* (December 1995), <https://academic.oup.com/ahr/article-lookup/doi/10.1086/ahr/100.5.1706>.

---

<sup>8</sup> Sharyn Graham, *Challenging Gender Norms: Five Genders among Bugis in Indonesia*. (Belmont: Wadsworth Publishing Company., 2007).

akan identitas gender *queer* lebih mendalam, menunjukkan bahwa *queer* ada di tengah-tengah kita, dan beberapa tindakan diskriminasi terhadap kelompok *queer* di Indonesia, serta bagaimana lemahnya hukum Indonesia sehingga kurang bisa menjamin kebebasan dan hak-hak dasar warganya.

Meskipun demikian, pemahaman masyarakat mengenai *queer* terus mengalami perkembangan. Hal ini dibuktikan dengan kemunculan sejumlah penelitian dan artikel jurnal ilmiah mengenai topik ini. Penelitian Maimunah (2014) dengan judul “Memahami Teori *Queer* Di Budaya Populer Indonesia: Permasalahan Dan Kemungkinan” misalnya, dapat memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud sebagai *queer* dalam kajian film, meski belum membedah permasalahan HAM yang dialami kelompok ini. Demikian juga halnya dengan penelitian Sukma (2015) berjudul “Memahami Teori *Queer* Di Budaya Populer Indonesia” yang membedah asal muasal kelompok *queer* sebagai bagian dari budaya di Indonesia. Sayangnya, pergeseran makna budaya yang saat ini terjadi menyebabkan kelompok ini yang tadinya memang menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, justru semakin terpinggirkan. Penelitian-penelitian lainnya seperti Candraningrum (2015), Nursanti (2014) juga menjelaskan pengumpulan kelompok-kelompok di Indonesia yang merasa memiliki identitas “berbeda” seperti *queer*.

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk memahami: **Permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) apa sajakah yang dialami oleh kelompok minoritas seksual *queer* di Indonesia? Dan Mengapa hal tersebut dapat terjadi padahal Indonesia merupakan negara demokratis yang menjunjung tinggi HAM?**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pengetahuan bagi perkembangan akademik dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional dengan konsentrasi pada jaminan akan HAM, dengan lebih spesifik yaitu permasalahan dalam penegakan kesetaraan gender terhadap kelompok minoritas seksual seperti *queer* di Indonesia. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih dalam upaya pemecahan masalah, khususnya perlakuan

diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual *queer* di Indonesia.

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terarah (*guided interview*) dengan LSM Rumah Pelangi Semarang. Teknik wawancara merupakan pengumpulan informasi penelitian menggunakan tanya jawab dengan informan. Tanya jawab ini dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu oleh peneliti. Wawancara terarah memang memiliki beberapa kelemahan, salah satunya adalah seringkali informan tidak mengerti pertanyaan peneliti, sehingga memilih untuk menjawab “tidak tahu”. Untuk mengatasi hal ini, peneliti memberikan pertanyaan dengan menggunakan bahasa sehari-hari, dan meski menggunakan *guidance* atau daftar pertanyaan, peneliti juga bertindak fleksibel yakni dengan menambahkan atau mengurangi pertanyaan sesuai dengan kondisi saat wawancara berlangsung.<sup>9</sup>

Selain sumber data primer, penelitian ini juga didukung dengan bantuan dari beberapa sumber seperti buku, *website*, dan jurnal yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Sumber data primer yang penulis dapatkan melalui wawancara terarah ini diharap bisa menelaah lebih jauh mengenai perlakuan diskriminatif terhadap kelompok *queer* di Indonesia. Semua sumber data yang didapatkan tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori feminisme, gender dan *queer*.

### A. Feminisme, Gender, dan *Queer*

Untuk menjelaskan permasalahan diskriminasi terhadap kaum *queer* di Indonesia, penulis mencoba untuk mengkajinya dengan menggunakan perspektif dari Feminisme. Pasca perang dingin, isu gender mulai berkembang dan menjadi pembahasan yang cukup hangat dalam ranah hubungan internasional sepanjang tahun 1990an. Memang benar bahwa isu gender dan awal pemikiran feminisme lahir di setiap tempat berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, isu tersebut muncul pada masa penjajahan yaitu

---

<sup>9</sup> Masri Singarimbun and Sofian Effendi, eds., *Buku Metode Penelitian Survei* (LP3ES, 1991).

tepatnya pada saat R.A. Kartini yang memiliki ide mengenai emansipasi bagi kelompok wanita di Indonesia. Di masa kini, isu gender telah mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan dan juga pada berbagai disiplin ilmu, seperti Ilmu Sosial. Pada Hubungan Internasional, akar dari teori ini adalah perdebatan mengenai adanya perbedaan yang mendasar antara laki-laki dan perempuan yang kemudian dengan adanya perbedaan tersebut berdampak dalam politik dunia<sup>10</sup> Feminisme dianggap sebagai teori yang berusaha untuk menelaah dan juga menganalisis mengenai isu gender serta di dalamnya terdapat pengertian yang menjadikan teori ini sebagai suatu pandangan yang ada di dunia, yang menunjukkan adanya sebuah tindakan perlawanan dan juga dibangun dari sisi pengalaman suatu kelompok, yang tersingkirkan oleh kelompok lain.<sup>11</sup> Dalam Hubungan Internasional, Feminisme seringkali dianggap sebagai sebuah kritik dari teori tradisional yang menanamkan dan memberikan stigma tertentu seperti realisme misalnya. Dalam teori Realisme, seringkali mengaitkan segala sesuatunya dengan perang dan hal yang konfliktual. Oleh kemudian dari situ muncul stigma yang seolah-olah membuat peran salah satu gender tersingkirkan oleh gender lain.

Feminisme dan *Queer* merupakan cara pandang yang tercipta untuk mencapai tujuan di mana secara personal, politik, ekonomi, sosial, peran individu dengan identitas gender apapun memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama. Kedua teori ini kemudian akan menganalisis pokok persoalan dari sistem sosial masyarakat yang mana menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama, sistem itu kemudian disebut dengan istilah patriarki.<sup>12</sup> Di dalam sistem patriarki tersebut,

kelompok laki-laki yang kemudian akan mendapatkan kekuasaan utama, maka tentu saja laki-laki yang kemudian secara konstruksi soal harus melakukan perannya yang bersifat maskulin<sup>13</sup> Sistem sosial yang ada dalam masyarakat inilah yang kemudian mengkonstruksi antara peran *sex*, *gender*, dan *gender identity* seseorang yang harus saling berkaitan.<sup>14</sup> Seperti misalnya jika seseorang individu memiliki *sex* laki-laki maka ia harus memiliki sifat yang maskulin, begitu juga dengan perempuan dengan sifat feminin. Feminisme dan *queer* kemudian menjadi pendobrak dan penggerak yang ada dalam sistem sosial masyarakat.

Feminisme terbagi setidaknya dalam 3 cabang. Cabang tersebut yaitu Feminisme Liberal, Feminisme Marxis, dan Feminisme Radikal.<sup>15</sup> Ketiganya memiliki keunikan dan perbedaan tersendiri dalam memandang sistem internasional. Feminisme Liberal melihat bahwasanya ketidakacuhan sistem terhadap eksistensi perempuan/identitas gender lain, merupakan faktor utama dalam memicu munculnya diskriminasi terhadap perempuan/identitas gender lain. Feminisme Marxis memandang bahwasanya dominasi yang dipegang oleh laki-laki dalam hubungan produksi, yang kemudian menyebabkan posisi perempuan/identitas gender lain berada di paling bawah struktur ekonomi, sosial, dan politik dari sistem kapitalis. Feminisme Radikal di sini memandang bahwasanya sistem patriarki yang ada dalam tatanan sosial, merupakan sebuah penindasan hierarki seksual di mana laki-laki memegang peran superior dan *privilege* dalam berbagai sektor. Feminisme Radikal di sini ingin mendobrak adanya hegemoni patriarki tersebut, yang mana sistem patriarki tersebut mampu menciptakan heteronormativitas, yang memicu adanya diskriminasi terhadap golongan minoritas tertentu.<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan perspektif Feminisme Radikal untuk mengungkap diskursus terkait dengan

---

<sup>10</sup> Robert Jackson and Georg Sørensen, *Introduction to International Relations* (Oxford University Press, 2015), <http://www.oxfordpoliticstrove.com/view/10.1093/hepl/9780198707554.001.0001/hepl-9780198707554>.

<sup>11</sup> Jill Steans et al., *An Introduction to International Relations Theory* (Routledge, 2013),

<sup>12</sup> Julie L. Nagoshi, Craig T. Nagoshi, and Stephan/ie Brzuzy, "Feminist and *Queer* Theories: The Response to the Social Construction of Gender," in *Gender and Sexual Identity*, 2014, 15–29,

---

[http://link.springer.com/10.1007/978-1-4614-8966-5\\_2](http://link.springer.com/10.1007/978-1-4614-8966-5_2).

<sup>13</sup> Steans et al., *An Introduction to International Relations Theory*.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Jackson and Sørensen, *Introduction to International Relations*.

<sup>16</sup> Ibid.

diskriminasi yang terjadi pada kelompok minoritas seksual seperti *queer*.

## B. Teori Gender

Sebelum berbicara mengenai gender dan *gender equality* lebih jauh, ada baiknya untuk mengetahui perbedaan antara gender dengan seks. Kedua hal ini merupakan hal yang sering disamaartikan oleh masyarakat umum. Seks merupakan sesuatu yang kodrati atau dengan kata lain, seks merupakan pembagian jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan. Konsep dari pembagian jenis kelamin atau seks digunakan untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan melalui kondisi biologis atau anatomi fisik dari individu tersebut.<sup>17</sup> Berbeda halnya dengan gender yang merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Gender merupakan sebuah rangkaian atribut dan perilaku yang kemudian dikonstruksi secara kultural yang ada pada diri individu (baik laki-laki maupun perempuan). Gender merupakan hasil dari adanya konstruksi sosial maupun kultural, seperti contohnya pada sifat feminin yang umum ada pada wanita, Sementara pria dianggap sosok yang secara umum maskulin atau dianggap kuat.<sup>18</sup>

Meskipun dengan adanya pembagian peran dalam jenis kelamin laki-laki terkait dengan maskulinitas dan perempuan dengan feminitasnya, namun hubungan antara jenis kelamin dengan gender bukanlah merupakan suatu korelasi yang *absolute*. Perbedaan peran yang ada antara laki-laki dan perempuan tersebut lahir karena adanya konstruksi sosial budaya. Sehingga dengan demikian, peran dari gender merupakan hasil dari proses pembentukan yang bersifat dinamis (dapat berubah-ubah). Hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya perpaduan dan juga pertukaran antara peran laki-laki dan perempuan.<sup>19</sup>

Karena adanya interaksi sosial yang terjadi pada individu sejak masa kecil, kemudian secara tidak langsung membentuk peran gendernya. Selain itu juga faktor budaya setempat juga memengaruhi seseorang berperilaku sesuai gendernya. Dengan adanya hal tersebut, peran gender yang ada dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh unsur patriarki dan heteronormativitas. Istilah "heteronormativitas" pada dasarnya merupakan sebuah ideologi mengenai keharusan untuk menjadi "heteroseksual".<sup>20</sup> Hal tersebut muncul karena didasarkan pada penindasan terhadap orientasi seksual (preferensi) yang tidak berorientasi pada reproduksi, keharusan untuk sesuai dengan identitas seksual dan gender. Ini berarti bahwa seseorang dengan jenis kelamin laki-laki harus bersifat maskulin, dan perempuan harus bersifat feminin.<sup>21</sup>

Adanya pandangan mengenai bagaimana seharusnya hubungan peran antara sex (laki-laki dan perempuan) yang dikaitkan dengan budaya yang disebut dengan *Gender Role Ideology*.<sup>22</sup> Pandangan tradisional mengenai peran utama laki-laki dan perempuan menjadi tantangan bagi Sandra Bem. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga merupakan orang pertama yang menemukan istilah androgini, yaitu sekitar tahun 1974. Melihat ke dalam artikel yang ditulisnya yang berjudul "*Masculine or Feminine or both?*" yang ditulis pada tahun 1974, Bem mencoba menganalisis dan memberikan penjelasan terkait dengan perkembangan dari dimensi konsep gender yang dia teliti melalui pendekatan-pendekatan psikologi yang kemudian penelitian tersebut menghasilkan teori *Bem Sex-Role*. Bem

---

<sup>17</sup> Lisa Tuttle, *Encyclopedia of Feminism* (New York: Facts on File Publications, 1986).

<sup>18</sup> Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, *Panduan Gender Dalam Perencanaan Partisipatif*, 2002.

<sup>19</sup> Herien Puspitawati, "Analisis Structural Equation Modelling Tentang Relasi Gender", Tingkat Stres, Dan Kualitas Perkawinan Pada

---

Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 5, no. 2 (2010): 328–245.

<sup>20</sup> Demartoto, *Seks, Gender, Dan Seksualitas Lesbian* (Solo: Universitas Negeri Surakarta., 2013).

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Bernard Ineichen, "Sex and Psyche: Gender and Self, Viewed Cross-Culturally. By E. John Williams and L. Deborah Best. London: Sage. 1990. 211 Pp. £29.50 (Hb), £13.95 (Pb).," *British Journal of Psychiatry* 159, no. 4 (October 2, 1991): 605–605, [https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0007125000030889/type/journal\\_article](https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0007125000030889/type/journal_article).

berasumsi bahwa sisi maskulinitas dan femininitas bisa saja ada dalam satu individu.<sup>23</sup>

### C. Teori *Queer*

Untuk lebih mendalami identitas gender *queer*, penulis mengadopsi Teori *Queer* yang dikemukakan oleh Judith Butler (2003) dalam tulisannya yang berjudul *Critically Queer*. Judith Butler sendiri merupakan seorang filsuf post-strukturalis dari Amerika, yang telah banyak memberi sumbangsih pemikiran dalam berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, dan juga kesetaraan gender. Selain itu, Judith Butler juga merupakan seorang professor di departemen Rhetoric and Comparative Literatur di University of Callifornia.

Secara historis, istilah *queer* didefinisikan sebagai sesuatu yang aneh, menyimpang, dan tidak benar. Namun kemudian, seiring dengan perkembangan, arti dari kata *queer* memiliki makna baru, di mana kata ini memiliki arti dari adanya suatu pandangan yang mendasari untuk kemudian memberikan dukungan atas kelompok *Lesbian, Gay, dan Trans-gender* (LGBT). Teori *Queer* secara garis besar merupakan sebuah teori identitas tanpa seksualitas.<sup>24</sup>

Butler juga secara jelas menyatakan argumennya, bahwa ia menolak prinsip dari identitas suatu individu yang memiliki awal dan akhir, atau dalam kata lain yaitu identitas yang secara alami terikat dengan seks yang dimiliki individu tersebut. Selain itu, dalam argumennya Butler juga menolak akan pandangan yang menyatakan bahwa seks yang dimiliki oleh individu (laki-laki/perempuan), sebagai faktor utama dalam menentukan identitas gender (maskulin/feminin), dan juga mengenai gender sebagai faktor dari penentu orientasi seksual seseorang. Menurutnya, identitas gender sama sekali tidak berkaitan dengan seks, karena kedua hal ini merupakan bagian yang terpisah dan berbeda. Identitas gender didapatkan dari adanya tindakan *performative*, yang mana hal tersebut berarti

dapat selalu berubah-ubah. Oleh sebab itulah dalam tulisannya, Butler menyatakan bahwa manusia memiliki identitas yang tidak tetap atau dinamis. Maka dapat dipahami bahwa pandangan Butler merupakan pandangan yang menyatakan bahwa, sesungguhnya merupakan suatu hal yang wajar, apabila dalam suatu individu memiliki identitas gender di saat yang bersamaan, atau di satu waktu yang berbeda.<sup>25</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Perkembangan Isu *Queer* Internasional

Pembahasan mengenai *queer* merupakan sebuah sejarah perkembangan kelompok minoritas dengan kondisi seksualitas yang berbeda dari masyarakat, yang menentang penindasan. Perjalanan perlawanan terhadap penindasan ini berlangsung dalam kurun waktu yang tidak sebentar. Pemaknaan dari kata "*queer*" dan gagasan pembahasan terkait *queer* tersendiri diketahui memiliki sejarah yang cukup baru dan spesifik. Melihat sejarahnya, istilah *queer* digambarkan merupakan sebuah istilah yang menandakan tahap baru dalam hal penegakan hak-hak sipil dan politik oleh orang-orang dengan seksualitas non-normatif, atau dalam kata lain memiliki seksualitas dan identitas gender yang berbeda dari masyarakat pada umumnya, di mana diketahui untuk pertama kalinya istilah ini muncul pada awal tahun 1990-an. Namun, apabila diteliti lebih mendalam lagi, sejarah dan perkembangan kelompok *queer*, dan juga pembahasan seksualitas di wilayah Barat, *queer* memiliki etimologi yang jauh lebih tua.<sup>26</sup>

Teori *Queer* pertama kali digunakan oleh seorang teoretikus film feminis, Theresa de Laurentis, dalam pengantar untuk masalah khusus tentang *queer* dalam jurnalnya *Differences* yang ditulis pada tahun 1991.<sup>27</sup> Theresa menjelaskan bahwasanya Teori *Queer* mungkin bertindak sebagai sintesis antara feminisme dan studi *gay/lesbian*. Gagasan Theresa kemudian menandai awal penggunaan

---

<sup>23</sup> Forsythe, *Human Rights in International Relations*.

<sup>24</sup> Judith Butler, "Critically *Queer*," *GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies* 1, no. 1 (November 1, 1993): 17–32, <https://read.dukeupress.edu/glq/article/1/1/17/98/96/Critically-Queer>.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Chauncey, "Gay New York: Gender, Urban Culture, and the Makings of the Gay Male World, 1890-1940."

<sup>27</sup> Sally O'Driscoll, "Outlaw Readings: Beyond *Queer* Theory," *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 22, no. 1 (October 1996): 30–51,

istilah *queer* di kalangan akademis yang dapat diartikan lebih luas lagi. Selanjutnya, sejumlah jurnal studi *lesbian* dan *gay* tertentu, serta majalah berkala lainnya, menerbitkan edisi khusus tentang Teori *Queer* ini. Seperti di Australia, jurnal spesialis yang didedikasikan untuk studi *queer*, *Critical InQueeries*, mulai diterbitkan pada tahun 1995. Publikasi non-spesialis seperti Teori Sosiologis (Summer, 1994), *Social Text* (vol 9, no. 4, 1991), and *Socialist Review* (vol 22, no 1, 1992) semua memberikan ruang khusus untuk diskusi konsep dan penerapan Teori *Queer* ini.

Lebih lanjut terkait dengan perkembangan *queer*, istilah "*queer*" juga mulai muncul dalam judul konferensi studi *lesbian* dan *gay* nasional keempat di Pusat Studi *Lesbian* dan *Gay* Universitas Yale pada tahun 1994, "*InQueery in Theory Indeed*".<sup>28</sup> Setidaknya dalam perkembangannya terdapat tiga teks teori *queer* yang paling mendasar, di antaranya adalah milik Judith Butler, *Gender Trouble* (1990), lalu milik Eve Kosofsky Sedwick *Epistemology of the Closet* (1990) dan juga Diana Fuss yang berjudul *Inside/Out: Lesbian Theories, Gay Theories* (1991).<sup>29</sup> Ini menunjukkan bahwa pada tahap awal perumusan teori *queer*, terdapat peran yang cukup penting yang disumbangkan oleh tokoh-tokoh feminis. Dengan adanya hal tersebut, membuat Teori *Queer* memiliki hubungan yang erat dengan Teori Humaniora.

## **B. Perkembangan *Queer* di Indonesia dan Kota Semarang**

Secara historis, perkembangan *queer* di Indonesia sangat berkaitan dengan kondisi masyarakat di Indonesia, yang terbentuk melalui interaksi sosial dan budaya yang ada di dalamnya. Di Indonesia, pembahasan mengenai konsep *queer* ini juga tidak dapat dipungkiri untuk melibatkan pengakuan sebelumnya atas berbagai bentuk asli dari konsep yang sudah lama terbentuk, dari adanya perilaku hubungan sesama jenis dan transgenderisme.<sup>30</sup> Berbeda dengan istilah seperti *gay*, homoseksual, *lesbian*, dan juga transeksual, yang mana pembahasan tersebut

berkembang seiring dengan perjalanan pembahasan studi tentang keragaman seksual dan program pencegahan HIV/AIDS pada pertengahan 1980-an.<sup>31</sup>

Di Indonesia, terdapat istilah-istilah tersendiri yang bermakna sebagai istilah yang menggambarkan nilai-nilai dari homoseksualitas dan perilaku transgender, yang erat kaitannya dengan ritual keagamaan kebudayaan yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Tom Boellstorff berpendapat bahwa posisi subjek yang ditentukan oleh perwujudan asli di dalam konteks homoseksualitas dan transgenderisme ini tidak dapat disamakan dengan pemahaman dari masyarakat Barat tentang "identitas seksual".<sup>32</sup> Boellstorff lebih cenderung mengidentifikasi mereka sebagai posisi subjek yang disebutnya dengan istilah "*Ethnolocalized Homosexual and Transvestite Professional*" (ETP). Dalam hal ini, Boellstorff mencoba memberikan gambaran dengan menitikberatkan perhatian pada adanya perbedaan antara perilaku dan identitas, serta menekankan pada adanya perbedaan hubungan antara sifat dasar dari seorang transgender dan homoseksual dan juga profesi dalam masyarakat tradisional yang ada di Indonesia. Berdasarkan dari yang didefinisikan di atas, berikut adalah contoh dari apa yang Boellstorff definisikan sebagai ETP, di mana kemitraan *gemblak warok* yang terlibat dalam ritual *drama reog* yang ada di Ponorogo, Jawa Timur di mana terdapat imam transgender baik pria maupun wanita, atau dengan identitas gender *bissu*, yang menempati tempat sentral di dalam ritual keagamaan di suku Bugis, Sulawesi Selatan.<sup>33</sup>

Terkait dengan pembagian identitas gender di Indonesia, sesungguhnya beberapa wilayah di Indonesia telah mengakui pembagian identitas gender lebih dari dua, atau bisa disebut dengan pembagian gender non-normatif (feminin dan maskulin). Salah satu masyarakat Indonesia yang mengakui identitas gender non-normatif tersebut adalah masyarakat suku Bugis. Di mana masyarakat Bugis yang berada di Makassar ini telah lama

---

<sup>28</sup> Linda Garber, *Identity Poetics* (Columbia University Press, 2001),

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Dédé Oetomo, *Gender and Sexual Orientation in Indonesia* (Duke University Press, 1996),

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Tom Boelstorff, "Gay Language and Indonesia: Registering Belonging," *Journal of Linguistic Anthropology* 14, no. 2 (December 2004): 248–268,

<sup>33</sup> Ibid.



mengenal sistem pembagian identitas gender yang terdiri dari 5 identitas gender yang berbeda. Identitas gender tersebut di antaranya adalah *Oroane* (laki-laki), *Makkunrai* (perempuan), *Calalai* (perempuan dengan peran dan fungsi laki-laki), *Calabai* (laki-laki dengan peran dan fungsi perempuan), dan *Bissu* (bukan laki-laki atau perempuan, merupakan perpaduan dua gender yaitu dalam satu tubuh).<sup>34</sup> Masyarakat Bugis diketahui memiliki kepercayaan tersebut atas dasar pemberian budaya dan adat istiadat leluhur yang turun temurun. Mereka mempercayai terdapat dua pembagian utama dalam memahami seksualitas manusia terkait dengan gender.<sup>35</sup> Di mana mereka membagi dua, pertama yang dinamakan dengan sifat kodrati, hal ini berarti pemberian Tuhan dan tidak dapat diubah, dan yang kedua pembagian yang dapat diubah, yang di mana sifat ini dapat dipertukarkan. Pembagian kodrati yang dimaksudkan tersebut adalah apa yang diberikan Tuhan berdasarkan fisik (seks) yang ada dalam manusia, di mana laki-laki dan perempuan tidak dapat ditukarkan. Sementara pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dapat dipertukarkan, inilah yang kemudian disebut dengan identitas gender.

Berdasarkan data yang didapatkan melalui tokoh dan Program Manager di Rumah Pelangi di Semarang, persebaran kelompok *queer* di Indonesia sangatlah sulit untuk diketahui, karena pada dasarnya mereka merupakan individu yang tidak suka “dilabeli”. Pun sejauh ini tidak ada pendataan terkait dengan identitas gender tersebut. Namun, untuk di Semarang sendiri, terdapat sebuah group bernama “*Queer Clubs*” di mana terdapat sekitar 41 teman-teman dengan identitas non-biner tersebut. Secara rinci, data menunjukkan sebanyak 27 merupakan individu dengan seks laki-laki beridentitas gender *queer*, dan 14 individu dengan seks perempuan beridentitas gender *queer*. Data tersebut merupakan data yang tercatat di kota Semarang pada bulan April 2019. Dengan adanya bukti data tersebut, menunjukkan bahwasanya identitas gender *queer* ada ditengah-tengah kita. Mereka pun juga layak untuk

mendapatkan kehidupan dan aktualisasi diri sebagaimana kelompok lain dapatkan.<sup>36</sup>

### C. Pelanggaran HAM terhadap Kelompok *Queer* dalam Sistem Negara Demokrasi di Indonesia

Berbicara mengenai sistem demokrasi, tidak dapat dilepaskan dari pemikiran filsuf Jean Jacques Rousseau. Menurut Rousseau, sistem negara dikatakan baik apabila negara tersebut mencerminkan adanya kedaulatan. Rousseau mengatakan bahwa kedaulatan merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat penanaman dan pengamalan nilai-nilai kehendak masyarakat umum. Di dalam negara yang berdaulat, individu memiliki kewenangan untuk mempertahankan apa yang menjadi kebebasannya, hal ini disebabkan karena individu tersebut merupakan sumber dari kedaulatan, dan dengan adanya penyesuaian individu tersebut pada kehendak umum, kehendak riilnya pun terpenuhi juga. Kondisi ini kemudian menyebabkan kedaulatan milik rakyat bersifat mutlak.<sup>37</sup>

Dari pemikiran Rosseau tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem demokrasi merupakan **sebuah sistem yang sangat mendukung adanya kebebasan**. Artinya, setiap masyarakat yang berada di dalamnya memiliki kebebasan untuk menentukan nasib kehidupannya sendiri. Oleh sebab itulah, maka tiap individu memiliki kebebasan untuk masuk ke dalam wilayah publik tanpa harus mendapatkan perlakuan diskriminatif. Demokrasi liberal juga dikenal merupakan pandangan yang menyatakan anti terhadap adanya diksriminasi atas perempuan, warna kulit, minoritas seksual, dan lainnya yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia. Namun, meskipun demikian, status anti diskriminasi tersebut tidak cukup untuk mendukung adanya kesetaraan gender.<sup>38</sup>

Berkaca pada sistem demokrasi negara Indonesia, makna perlindungan HAM terlihat

<sup>34</sup> Graham, *Challenging Gender Norms: Five Genders among Bugis in Indonesia*. .

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Gabriel Eel, “Wawancara Mengenai Perkembangan Kelompok *Queer* Di Kota Semarang” (Semarang: Starbucks Gadjahmada, November 12, 2019).

<sup>37</sup> Patrick Hayden, *The Philosophy of Human Rights* (St. Paul: Paragon House, 2001).

<sup>38</sup> Will Kymlicka, *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

dengan jelas dalam Undang-undang Dasar 1945 yakni : "...Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...". Kalimat melindungi segenap bangsa, merupakan salah satu tujuan pembentukan negara Indonesia. Selain itu, Dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan sila ke-4 Pancasila tercantum: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan". Hal ini dapat dianalisa bahwa demokrasi Pancasila merupakan demokrasi deliberatif yang menjunjung nilai-nilai HAM.<sup>39</sup>

Negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan jaminan penuh atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM setiap warga negaranya. Jika negara di sini dinyatakan gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, terkait dengan perlindungan HAM bagi masyarakatnya, maka masyarakat berhak bertindak. Masyarakat memiliki hak untuk memberontak serta menarik kembali amanah yang telah diberikan kepada negara.<sup>40</sup>

Berdasarkan konsepnya, demokrasi merupakan sistem terbuka yang menyediakan ruang kosong bagi berbagai ideologi dan pemikiran untuk berkembang.<sup>41</sup> Hal ini selaras dengan HAM yang menjunjung keterbukaan dan penegakan keadilan. Namun menurut laporan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), demokrasi yang berjalan di Indonesia akhir-akhir ini justru menjadi tantangan tersendiri bagi eksistensi kelompok minoritas.<sup>42</sup> Demokrasi ini tidak memberikan ruang kosong bagi kelompok minoritas untuk berkembang. Hal tersebut didukung dengan data yang menunjukkan kasus

kekerasan dan penindasan, yang membungkam kelompok minoritas seksual untuk berbicara. Bahkan tidak sedikit kelompok minoritas yang enggan untuk melapor perlakuan penindasan yang dirasakannya, lantaran justru akan memperkeruh suasana apabila ia melapor ke pihak yang berwenang. Tidak hanya itu, bahkan tidak jarang mereka mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari aparat hukum.<sup>43</sup>

Rumah Pelangi mencatat bahwa dalam kurun waktu tiga tahun, telah terdapat sebanyak 104 kasus yang mereka tangani. Pada jenjang 2016 sampai dengan tahun 2018. Di mana pada tahun 2016 tercatat sebanyak 28 kasus, 2017 sebanyak 34 kasus, dan 2018 sebanyak 42 kasus. Kekerasan yang sering terjadi dialami oleh kelompok *queer* dan LGBTI adalah pelemparan benda ke arah tubuh, ditarik/dijambak, ditendang, ditampar, didorong, diserang dengan pisau atau senjata tajam. Penelitian Arus Pelangi 2013 menunjukkan 46,3 % *queer* dan LGBTI di Indonesia pernah mengalami kekerasan fisik.<sup>44</sup>

Berdasarkan grafik 1, pada 2018 tercatat sebanyak 17 kasus intimidasi, lima kasus penyebaran data pribadi, lima kasus kekerasan seksual, lima kasus pengusiran, dua kasus pemecatan, empat kasus konversi paksa, satu kasus penganiayaan, lima kasus intimidasi oleh HRD, dan tujuh kasus penolakan aktivitas yang melibatkan kelompok *queer*.<sup>45</sup>

---

<sup>39</sup> Ellya Rosana, "NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA," *TAPIS* 12, no. 1 (2016): 37–53, <https://media.neliti.com/media/publications/140388-ID-negara-demokrasi-dan-hak-asasi-manusia.pdf>.

<sup>40</sup> Rocky Gerung, *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus* (Depok: Filsafat-UI Press, n.d.).

<sup>41</sup> Hayden, *The Philosophy of Human Rights*.

<sup>42</sup> Antonio Prajasto, *PERLINDUNGAN HAK-HAK MINORITAS DAN DEMOKRASI*, 2014, <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/J-PERLINDUNGAN-HAK-MINORITAS.pdf>.


---

<sup>43</sup> Gabriel Eel, wawancara mengenai "Perkembangan Kelompok *Queer* Di Kota Semarang" pada 19 September 2019 (Semarang: Starbucks Gadjahmada Semarang, 2019).

<sup>44</sup> Rumah Pelangi, *Kekerasan Berbasis SOGIESC 2018*.

<sup>45</sup> Ibid.

**Grafik 1**  
**Bentuk Kekerasan terhadap Kelompok Queer di Indonesia**



Sumber : Rumah Pelangi, 2018

Kekerasan psikis yang sering dialami kelompok *queer* dan juga LGBTI terkait dengan pertanyaan berupa berbagai ancaman untuk: perampasan barang, diusir, diawasi, disakiti, dikirim surat melalui berbagai media, diserang dengan senjata tajam atau pistol, dikuntit, hingga dirusak barang milik pribadinya. Kekerasan psikis dalam bentuk verbal seperti dihina, dimaki, diludahi, dilecehkan secara seksual dengan kata-kata. Penelitian Arus Pelangi 2013 menunjukkan 79,1 % kelompok *queer* dan LGBT di Indonesia pernah mengalami kekerasan psikis. Kekerasan psikis yang sering terjadi karena perbedaan SOGIESC (*Sexual Orientation, Gender Identity and Expression, and Sex Characteristics*) adalah *outing* dan *bullying*. Kekerasan seksual yang sering dialami oleh kelompok *queer* dan LGBTI di Indonesia adalah percobaan perkosaan, penghinaan yang berkaitan dengan penampilannya. Penelitian Arus Pelangi 2013 menunjukkan 45,1 % kelompok *queer* dan LGBTI di Indonesia pernah mengalami kekerasan seksual.<sup>46</sup>

Tidak hanya itu, kekerasan di bidang ekonomi juga terjadi ketika kolega atau pihak yang mempekerjakan kaum *queer* melakukan diskriminasi yang melanggar HAM kelompok ini. Kekerasan ekonomi yang sering dialami oleh kelompok *queer* dan LGBTI di ranah pekerjaan adalah ketika mereka seringkali mengalami perampasan uang dan barang, ditolak kerja di dalam suatu instansi pekerjaan/perusahaan/kantor, pemotongan gaji tanpa alasan yang jelas, dihentikan uang saku

atau uang makan. secara lebih luas kekerasan ekonomi berdampak pada status ekonomi dan masa depan seseorang. Penelitian Arus Pelangi 2013 menunjukkan 26,3 % kelompok *queer* dan LGBTI di Indonesia pernah mengalami kekerasan ekonomi.<sup>47</sup>

Perlindungan HAM di lapangan pekerjaan sangat penting karena tanpa adanya perlindungan terhadap hak pekerja, maka berpotensi menggagalkan pembangunan SDM. Salah satu permasalahan tersebut adalah diskriminasi gender tenaga kerja.<sup>48</sup> Berbagai ketidakadilan yang berbasis pada SOGIESC, yang dirasakan oleh kelompok *queer* dan juga LGBTI di lingkungan pekerjaan terjadi dalam berbagai bentuk, seperti adanya pembatasan dalam akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, pembatasan cara berpakaian dan berperilaku, pembatasan peningkatan karir (tidak mendapatkan promosi dikarenakan stigma terhadap identitas seksual, atau yang dikenal dengan istilah (*Lavender Ceiling*), hingga pemecatan. Stigma dan diskriminasi di tempat kerja menyebabkan banyak dari kelompok *queer* LGBTI tidak tahan bekerja di sektor formal dan memilih untuk bekerja di sektor informal.<sup>49</sup>

Ketidakadilan berbasis SOGIESC di tempat kerja seringkali dianggap normal bahkan sering tidak disadari oleh kelompok minoritas ini. Hal ini disebabkan karena mereka tidak diberikan informasi yang transparan terkait penyebab mereka mendapat perlakuan tersebut. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian dan dokumentasi Arus Pelangi tahun 2018, di kota-kota besar seperti Jakarta, hanya 24% responden yang memiliki pekerjaan di sektor formal. Sisanya memilih untuk bekerja di sektor wirausaha ataupun paruh waktu. Hal ini menunjukkan bahwa sektor formal tergolong sulit untuk diraih oleh kelompok *queer* dan LGBTI, terutama yang memilih untuk mengutarakan identitas seksual

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Desia Rakhma Banjarani and Ricco Andreas, "Perlindungan Dan Akses Hak Pekerja Wanita Di Indonesia: Telaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO," *Jurnal HAM* 10, no. 1 (July 19, 2019): 115, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/556>.

<sup>49</sup> Rumah Pelangi, *Kekerasan Berbasis SOGIESC 2018*.

mereka. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di kalangan kelompok *queer* dan LGBTI mencapai 17%. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran nasional yakni 5.8%. Dengan demikian, kelompok *queer* dan LGBTI memiliki resiko 3 kali lebih besar untuk menjadi pengangguran.<sup>50</sup>

Aspek pelanggaran HAM selanjutnya adalah aspek yang sangat vital, yaitu aspek kesehatan. Negara memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan kesehatan sesuai dengan asas dalam HAM dan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.<sup>51</sup> Ketidakadilan berbasis SOGIESC dalam aspek kesehatan banyak dialami kelompok *queer* dan LGBTI terutama dalam hal mengakses dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan tanpa adanya stigma serta diskriminasi. Berdasarkan penelitian Arus Pelangi, sekitar 41% dari kelompok *queer* dan LGBTI tidak memiliki asuransi kesehatan baik dalam bentuk Asuransi Kesehatan Nasional atau asuransi kesehatan lainnya.<sup>52</sup>

Hal ini sangat memprihatinkan, mengingat tingginya jumlah *queer* dan LGBTI yang hidup di bawah standar minimum kehidupan layak, yang berarti memiliki kerentanan untuk terinfeksi penyakit terkait kemiskinan, seperti tuberkulosis, infeksi paru-paru, malnutrisi dan penyakit lainnya (Rumah Pelangi, 2018). Bagi komunitas *queer* dan LGBTI yang bekerja sebagai pekerja seks, risiko infeksi menular seksual juga cukup tinggi. Dengan risiko kesehatan yang sangat besar yang dimiliki oleh komunitas *queer* dan LGBTI, belum lagi potensi risiko yang terkait dengan kekerasan, asuransi kesehatan sangat penting bagi masyarakat *queer* dan LGBTI. Namun, masih banyak kelompok *queer* dan LGBTI yang merasa enggan untuk mendapatkan asuransi kesehatan karena takut diskriminasi dalam pelayanan.

Terkait dengan pelayanan kesehatan, banyak kasus terjadi di mana anggota kelompok *queer* dan LGBTI mengalami

diskriminasi yang dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan maupun tenaga medis dikarenakan SOGIESC mereka. Tidak hanya itu, pun juga status terkait kesehatan (seperti status HIV/AIDS), mereka didiskriminasi. Dalam hal ini, belum ada panduan terkait layanan kesehatan yang ramah SOGIESC diterapkan di Indonesia.

#### **D. Bias Gender dalam Masyarakat Indonesia dan Pelanggaran HAM terhadap Kelompok *Queer***

Pemahaman terkait dengan konsep seksualitas dalam masyarakat seringkali disalahartikan. Banyak masyarakat di Indonesia masih belum memahami perbedaan antara seks dengan gender sehingga terjebak dalam pemikiran yang bias gender. Padahal, adanya pemisahan antara gender dengan seks merupakan sebuah jalan pemecahan untuk menentang adanya kekakuan dari konsep seksualitas. Gender dan seks merupakan dua hal yang memiliki kemampuan untuk dapat berkembang dan berdiri sendiri-sendiri. Adanya pemisahan antara seks dengan gender pertama kali diperkenalkan oleh feminisme. Di mana feminisme ini sangat menentang keras atas adanya klaim esensialisme, yang mengatakan bahwa gender merupakan sesuatu yang permanen (disamakan dengan seks), padahal keduanya merupakan hal yang berbeda.<sup>53</sup> Butler mengatakan bahwasanya gender yang ada pada individu merupakan sebuah nilai yang didapatkannya sebagai konstruksi budaya, atas pemaknaan yang didapatnya terhadap konsep seksualitas, berbeda dengan seks yang merupakan bagian tubuh dan anatomi manusia.<sup>54</sup>

Adanya pemisahan antara gender dan seks merupakan nilai yang diwujudkan dari pemaknaan seksualitas dalam hidup setiap individu, oleh karenanya individu memiliki kebebasan untuk bisa menginterpretasikan seksualitasnya sendiri. Maka dengan demikian, sah-sah saja apabila seorang dengan seks perempuan memiliki karakter maskulinitas yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, begitupun sebaliknya. Manusia memiliki kebebasan untuk menentukan identitas gender yang dianggapnya nyaman. Ketidakmampuan

---

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Mikho Ardinata, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal HAM* 11, no. 2 (August 28, 2020): 319, <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1196>.

<sup>52</sup> Rumah Pelangi, *Kekerasan Berbasis SOGIESC* 2018.

<sup>53</sup> Butler, "Critically *Queer*."

<sup>54</sup> Ibid.

manusia untuk memisahkan identitas seksual dan gender disebut sebagai bias gender.<sup>55</sup>

Keberadaan masyarakat yang bias gender di Indonesia dapat dibuktikan dengan maraknya perilaku pelanggaran HAM dan stigmatisasi terhadap kelompok *queer* yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat. Melalui grafik 2, dapat dilihat bahwasanya aktor negara pun turut berperan dalam tindakan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seksual. Rumah Pelangi melalui Arus Pelangi mencatat pada 2018, pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap kelompok *queer* di antaranya adalah OTK (Orang Tidak Dikenal) tiga kasus, APH (Aparat Penegak Hukum) delapan kasus, ASN (Aparatur Sipil Negara) tujuh kasus, Ormas/Instansi/Lembaga sebanyak sembilan kasus, dan anggota keluarga sebanyak 25 kasus.<sup>56</sup>


Stigma dan diskriminasi menjadi halangan bagi kelompok *queer* dan LGBTI untuk mengakses pekerjaan dengan upah standar minimum. Hal ini berpengaruh secara langsung terhadap kemampuan kelompok *queer* dan LGBTI untuk memperoleh standar hidup yang layak. Hasil penelitian Arus Pelangi di kota-kota besar seperti Jakarta tahun 2018, menunjukkan bahwa 38% dari kelompok *queer* dan LGBTI memperoleh penghasilan 1 – 2.5 juta rupiah per bulan. Sebanyak 31% responden memperoleh pendapatan dibawah 1 juta rupiah perbulan. Upah minimum yang menjadi standar nasional adalah Rp 1.813.396,-. Dengan demikian sebagian besar kelompok LGBTIQ mendapatkan upah dibawah standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, dan berdampak pada kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup perbulannya. Dengan mayoritas tingkat pendapatan yang belum memenuhi standar yang tepat, temuan ini menambahkan lapisan kerentanan lainnya untuk kelompok *queer* dan LGBTI, yaitu kerentanan yang disebabkan oleh kemiskinan, yang selanjutnya meningkatkan potensi risiko mereka terhadap kekerasan.<sup>57</sup>

<sup>55</sup> Ibid.

<sup>56</sup> Rumah Pelangi, *Kekerasan Berbasis SOGIESC 2018*.

<sup>57</sup> Ibid.

**Grafik 2**  
**Aktor Pelanggaran HAM terhadap Kelompok *Queer* di Indonesia**



Sumber : Rumah Pelangi, 2018

### C. Dominasi Patriarki dalam Pembuatan Hukum dan Peraturan di Indonesia

Sepanjang kehidupan dan dalam sejarah manusia, nilai patriarki telah menghegemoni diskursus HAM. Pemahaman konsep manusia yang ada di dalam konsep HAM selalu berkaitan dengan adanya mispersepsi dalam *gender*, adanya prasangka pada tatanan kelas sosial, hingga berbagai prasangka lainnya yang berkaitan dengan perkembangan fisik dan psikis individu.<sup>58</sup> Selama berabad-abad nilai yang ada di dalam konsep HAM, selalu didasari pada pendekatan kodrat manusia.

Hal tersebut kemudian dikritik secara keras oleh kelompok feminis. Mereka beranggapan bahwasanya dalam hal ini, pengalaman yang telah disusun dalam Deklarasi HAM merupakan pengalaman yang didasarkan pada pengalaman laki-laki kulit putih saja.<sup>59</sup> Eksistensi dari homoseksualitas sebagai bentuk penyimpangan seksual, misalnya, menurut Stevi Jackson merupakan konsep yang sengaja dibuat sebagai tandingan konsep heteroseksualitas yang didominasi oleh sistem patriarki.<sup>60</sup> Ketika sistem pemerintahan demokratis sekalipun didominasi oleh patriarki, maka perlindungan HAM terhadap kelompok minoritas seksual menjadi sangat

<sup>58</sup> Karen Green, *The Woman of Reason* (New York: Continuum, 1995).

<sup>59</sup> Gadis Arivia, *Filsafat Berperspektif Feminis* (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan., 2003).

<sup>60</sup> Stevi Jackson, "Sexual Politics: Feminist Politics and The Problem Of Heterosexuality," in *Politics of Sexuality: Identity, Gender, Citizenship*, ed. Terrell Carver and Veronique Mottier (Canada: Routledge, 1998).

sulit dilakukan. Pada sistem pemerintahan yang mayoritas adalah individu *homophobic*, maka jelas sistem hukum yang diciptakan dalam negara tersebut merupakan hukum yang diskriminatif atas kelompok minoritas seksual, seperti kelompok *queer*. Amerika Serikat misalnya, homofobia dijadikan strategi politik untuk memenangkan pemilu serta menciptakan hukum dan peraturan yang membatasi kelompok minoritas seksual.<sup>61</sup>

Terlebih dari pada itu, Helene Cixous mengatakan bahwa perlu adanya penghapusan istilah LGBTIQ, dikarenakan terminologi ini justru mampu menciptakan esensialisme kelompok minoritas seksual termarginalkan. Terminologi ini menurutnya berkonotasi menyimpang, sehingga dapat melanggengkan diskriminasi.<sup>62</sup>

Singkatnya, pemenuhan hak dasar tersebut tidak akan bisa tercapai apabila tidak memiliki pondasi dan dukungan hukum yang kuat.<sup>63</sup> Hal tersebut dikarenakan hukum merupakan salah satu faktor penting dalam penegakan dan mengatur kehidupan masyarakat. Apabila hak tidak dijalankan seiringan dengan hukum, maka hak dasar manusia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membuat manusia saling menghormati dalam pemenuhan hak dasar, dan mencapai kesetaraan individu.<sup>64</sup>

Sistem patriarki yang ada di dalam negara demokrasi secara tidak langsung turut berperan dalam proses pembentukan tatanan sosial masyarakat hingga ranah hukum. Adanya pasal-pasal yang bias dan menyudutkan kelompok minoritas tertentu menjadikan sistem patriarki berdampak negatif pada sistem hukum Indonesia.

Di Semarang salah satunya, terdapat pasal yang ambigu pada Peraturan Daerah

Nomor 5 tahun 2017 Pasal 20. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan: “Setiap Orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di tempat umum”. Tindakan asusila yang dijelaskan dalam pasal tersebut adalah segala perbuatan yang dianggap menyimpang dari norma dan kaidah kesopanan. Pasal tersebut seringkali dijadikan ujung tombak aparat penegak hukum untuk menjatuhkan tindakan hukum bagi kelompok minoritas seksual atas ketidakjelasan definisi dalam pasal ini. Tidak hanya itu, pasal ini juga dijadikan sarana bagi masyarakat Indonesia yang cenderung bias gender untuk memaksa penegak hukum bertindak tegas terhadap kelompok minoritas seksual yang mereka anggap “meresahkan” warga dengan dugaan perilaku asusila. Salah satunya adalah razia Satpol PP terhadap waria di kota Semarang pada 2018 berdasarkan keluhan warga.<sup>65</sup> Hal ini mendorong terjadinya pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas seksual karena dugaan warga seringkali tanpa kejelasan bukti.

Terlebih juga dijelaskan pada Peraturan Daerah Semarang Nomor 10 tahun 1956 Pasal 2, di mana dalam pasal tersebut sering digunakan aparat penegak hukum dalam proses penertiban, termasuk penahanan kelompok Waria. Hal tersebut disebabkan terdapat ketidakjelasan pada kalimat yang mengatakan bahwa setiap orang yang disangka atau dicurigai bahwa dia pelacur/pekerja seks akan mendapatkan hukuman, dan kelompok waria seringkali ditangkap lantaran identitas dan ekspresi gendernya. Sementara identitas maskulinitas/feminitas dan juga ekspresi gender merupakan hak dari setiap individu, dan tidak dapat digolongkan sebagai perbuatan asusila. Namun hal tersebut seringkali dikesampingkan aparat penegak hukum, lantaran laki-laki yang feminin dianggap sebagai sebuah penyimpangan dan tindakan asusila.<sup>66</sup> Pada Agustus 2020 misalnya, seorang pria berpakaian wanita yang berprofesi sebagai pengamen, mengalami pelecehan seksual oleh Satpol PP. Pria tersebut digunduli dan disuruh bertelanjang dada karena dianggap

---

<sup>61</sup> Graeme Reid, “Homophobia as a Political Strategy,” 2015, <https://www.hrw.org/news/2015/06/29/homophobia-political-strategy>.

<sup>62</sup> Rosemarie Tong and Tina Fernandes Botts, *Feminist Thought* (Fifth edition. | Boulder, CO : Westview Press, [2017]: Routledge, 2018), <https://www.taylorfrancis.com/books/9780429963797>.

<sup>63</sup> Appiah Kwame Anthony, *The Ethics of Identity* (Princeton: Princeton University Press, 2005).

<sup>64</sup> Ibid.

---

<sup>65</sup> “Resahkan Warga, Belasan Waria Ditangkap Satpol PP” (Semarang, Indonesia, 2018), <https://www.dailymotion.com/video/x6shz54>.

<sup>66</sup> Rumah Pelangi, *Kekerasan Berbasis SOGIESC 2018*.

melakukan tindakan asusila.<sup>67</sup> Hal ini membuktikan penelitian Rumah Pelangi yang menyatakan bahwa aparat penegak hukum justru menjadi salah satu pelaku kekerasan terhadap kelompok *queer*.

Stigma dan diskriminasi yang dialami oleh kelompok-kelompok *queer* dan LGBTI di Indonesia secara berkelanjutan dalam aspek keamanan. Hal ini berdampak pada keamanan dan kenyamanan hidup kelompok tersebut. Dalam menghadapi diskriminasi dan kekerasan, kelompok *queer* dan LGBTI di Indonesia seharusnya mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum serta mendapatkan keadilan melalui sistem peradilan yang transparan dan non-diskriminatif.

Stigma dan perspektif negatif yang dimiliki oleh aktor negara, termasuk aparat penegak hukum, menimbulkan bias yang berakibat pada pengabaian aspek keamanan bagi kelompok *queer* dan LGBTI di Indonesia. Tidak jarang aparat penegak hukum tercatat sebagai pelaku diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok dengan keberagaman seksualitas. Catatan pemantauan media Arus Pelangi di tahun 2016 mengemukakan fakta bahwa aktor negara dan non negara memiliki porsi yang sama sebagai pelaku kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok *queer* dan LGBTI di Indonesia. Dengan demikian, kelompok *queer* dan LGBTI di Indonesia tidak mendapatkan rasa aman, seperti yang seharusnya disediakan dan dijamin oleh negara terhadap warganya.<sup>68</sup>

Adanya ketertindasan yang dirasakan oleh kelompok minoritas seksual di sini merupakan ketertindasan yang erat kaitannya dengan nilai dan norma seksualnya. Nilai kenetralan dan objektivitas dalam konsep HAM di sini ternyata tidak cukup untuk memberikan penjelasan yang rinci atas adanya perbedaan pengalaman yang didapatkan antara satu identitas gender dengan identitas gender

lainnya.<sup>69</sup> Oleh sebab itu, pembicaraan mengenai HAM dirasa harus mengangkat isu-isu seksualitas, agar menjadi isu publik. Hal ini ditujukan untuk memberikan dukungan atas kebutuhan kelompok minoritas seksual yang selama ini termarjinalkan.<sup>70</sup> Dalam hal ini, kelompok minoritas seksual juga harus memiliki kesempatan yang sama, dan diikutsertakan dalam ranah politik, terutama dalam pembuatan kebijakan publik. Apabila HAM merupakan nilai yang bersifat universal, maka sudah menjadi kodratnya untuk merespon tuntutan yang berkaitan dengan hal ini, karena setiap individu memiliki kesempatan yang sama. Sejumlah negara demokratis di dunia sudah mengakui kesamaan hak-hak kelompok *queer* terutama di bidang politik. Di Amerika Serikat misalnya, negara ini sudah sering memiliki anggota parlemen transgender seperti Althea Garrison tahun 1990 dan Brianna Westbrook tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Amerika Serikat sudah lebih terbuka dalam memandang prestasi dan kemampuan politisi terlepas dari gender yang mereka miliki.

Akar utama dari nilai yang ada pada konsep hak asasi, haruslah juga mengedepankan aspek gender di dalam penerapan kehidupannya, yang juga kemudian diiringi dengan rekonstruksi dalam norma-norma HAM, yang ditujukan agar HAM dapat diterapkan untuk menjawab permasalahan atas pengalaman gender secara spesifik.<sup>71</sup> Diskursus mengenai HAM dirasa perlu untuk diperbaiki. Hal tersebut ditujukan untuk mewadahi kepentingan kelompok minoritas yang termarjinalkan. Dengan demikianlah merupakan jalan yang tepat untuk mewujudkan keadilan, sesuai dengan konsep hak pada dasarnya.<sup>72</sup>

## KESIMPULAN

Pembahasan mengenai seksualitas kelompok minoritas seksual acap kali menjadi sebuah hal yang tabu, sehingga penindasanpun tak terhindarkan. Hal tersebut kemudian menyebabkan penegakan hukumnya menjadi tidak jelas, bahkan cenderung untuk dibiarkan.

---

<sup>67</sup> Pebriansyah Ariefana, "Pelecehan Dan Intimidasi, Teror Waria Di Semarang Saat Pandemi Covid-19," 2019, <https://jateng.suara.com/read/2020/08/09/144803/pelecehan-dan-intimidasi-teror-waria-di-semarang-saat-pandemi-covid-19?page=5>.

<sup>68</sup> Rumah Pelangi, *Kekerasan Berbasis SOGIESC 2018* (Semarang, 2018).

---

<sup>69</sup> Gerung, *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*.

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Ibid.

Dalam Hubungan Internasional, studi mengenai gender telah diperkenalkan oleh Feminisme. Di mana Feminisme sangat menolak keras adanya penindasan yang berbasiskan identitas gender individu. Nilai HAM sangat dijunjung tinggi, karena HAM merupakan hak yang telah melekat pada individu pada saat ia dilahirkan ke dunia, tanpa memandang identitasnya.

Berdasarkan data yang telah disajikan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia merupakan negara demokrasi, namun penindasan terhadap masyarakatnya masih sering terjadi, terlebih pada kelompok minoritas seksual. Di sini, kelompok minoritas seksual sering dipandang sebelah mata. Dalam negara ini, mereka sering dianggap tidak memiliki hak untuk berbahagia, mengekspresikan diri, berkeluarga, mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai aspek, dan lainnya. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah karena ideologi dari heteroseksualitas diterima dan didukung oleh banyak masyarakat Indonesia sebagai norma sosial, sedangkan seksualitas minoritas tidak.

Apabila melihat sejarah Indonesia, dapat dilihat bahwa sesungguhnya Indonesia merupakan negara yang telah lama mengenal keberagaman seksualitas dan menghormatinya. Namun seiring dengan perkembangannya, Indonesia seolah tidak lagi menghargainya. Penelitian ini membuktikan bahwa hal tersebut didukung juga karena adanya hegemoni dari sistem patriarki, serta adanya peran aktor yang memiliki kuasa untuk mengondisikan diskriminasi kelompok minoritas seksual.

Indonesia sebagai negara demokrasi memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menjamin kebebasan hak asasi yang dimiliki oleh warganya, termasuk juga bagi kelompok minoritas seksual. Partisipasi kelompok minoritas seksual, seperti *queer*, dalam ranah demokrasi mampu membuka celah untuk mendekonstruksikan norma heteroseksual yang terinstitusikan. Melalui penelitian ini menunjukkan bahwa jawaban dan alasan atas hegemoni heteronormativitas adalah dengan menghapuskan pandangan esensialis, yang melihat kelompok *queer* sebagai kelompok minoritas permanen.

## SARAN

Meskipun dalam penelitian ini penulis telah berusaha untuk menjabarkan permasalahan kelompok minoritas seksual di negara demokrasi, namun tetap terdapat kekurangan di dalamnya. Penulis melihat bahwa dalam penelitian ini masih ditemukan kesulitan dalam pengumpulan data. Mengingat kelompok ini sudah “termarjinalkan” oleh sistem, membuat pengumpulan data pun sedikit terhambat. Terlebih daripada itu, pembahasan mengenai identitas gender ketiga juga merupakan hal yang baru, sehingga sangat sulit untuk menemukan sumber yang benar-benar valid.

Terlebih dari pada itu, penulis juga merasa bahwa pembicaraan mengenai perjuangan hak bagi kelompok minoritas seksual seperti *queer* harus lebih luas cakupannya, dan di sinilah titik kelemahan penelitian ini. Ketidaksetaraan dan ketidakadilan haruslah dituntaskan sampai ke akarnya. Hegemoni yang kini dipegang oleh heteronormativitas tidak bisa hanya diperangi melalui cara pembatasan konsep kesetaraan pada sektor formal saja. Perlunya memperhatikan aspek lain seperti sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya, juga harus diterapkan dalam tujuannya untuk pemenuhan hak mereka. Hal tersebut kemudian yang menjadi saran dari penelitian ini yang direkomendasikan penulis untuk penelitian berikutnya, agar perjuangan hak bagi kelompok *queer* dan LGBTIQ dapat terus dilakukan. Lebih lanjut, pengumpulan data melalui sektor primer akan sangat membantu bagi penelitian berikutnya, sebagai pendukung argumen penelitian nantinya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari sejumlah pihak. Ucapan terima kasih khususnya kami sampaikan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro yang telah membiayai penelitian ini. Demikian juga kami berterima kasih atas dukungan data dan wawancara yang sangat berharga dari tim Rumah Pelangi Semarang, serta Departemen Hubungan Internasional Undip terutama Ibu Ika Riswanti Putranti, Ph.D, dan Bapak Mohamad Rosyidin, M.A. Terakhir Kami juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada tim *reviewer* dan editor Jurnal HAM



yang telah berkenan mereview artikel ini sehingga dapat semakin disempurnakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (August 28, 2020): 319.  
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1196>.
- Ariefana, Pebriansyah. "Pelecehan Dan Intimidasi, Teror Waria Di Semarang Saat Pandemi Covid-19," 2019.  
<https://jateng.suara.com/read/2020/08/09/144803/pelecehan-dan-intimidasi-teror-waria-di-semarang-saat-pandemi-covid-19?page=5>.
- Arivia, Gadis. *Filsafat Berperspektif Feminis*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan., 2003.
- Banjarani, Desia Rakhma, and Ricco Andreas. "Perlindungan Dan Akses Hak Pekerja Wanita Di Indonesia: Telaah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Atas Konvensi ILO." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (July 19, 2019): 115.  
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/556>.
- Boelstorff, Tom. "Gay Language and Indonesia: Registering Belonging." *Journal of Linguistic Anthropology* 14, no. 2 (December 2004): 248–268.  
<http://doi.wiley.com/10.1525/jlin.2004.14.2.248>.
- Butler, Judith. "Critically *Queer*." *GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies* 1, no. 1 (November 1, 1993): 17–32.  
<https://read.dukeupress.edu/glq/article/1/1/17/9896/Critically-Queer>.
- Chauncey, George. "Gay New York: Gender, Urban Culture, and the Makings of the Gay Male World, 1890-1940." *The American Historical Review* (December 1995).  
<https://academic.oup.com/ahr/article-lookup/doi/10.1086/ahr/100.5.1706>.
- Corrêa, Sonia. "From Reproductive Health to Sexual Rights Achievements and Future Challenges." *Reproductive Health Matters* 5, no. 10 (January 1997): 107–116.  
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1016/S0968-8080%2897%2990091-4>.
- Demartoto. *Seks, Gender, Dan Seksualitas Lesbian*. Solo: Universitas Negeri Surakarta., 2013.
- Eel, Gabriel. "Wawancara Mengenai Perkembangan Kelompok *Queer* Di Kota Semarang." Semarang: Starbucks Gadjahmada, November 12, 2019.
- Forsythe, David P. *Human Rights in International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.  
<http://ebooks.cambridge.org/ref/id/CBO9781139059114>.
- Garber, Linda. *Identity Poetics*. Columbia University Press, 2001.  
<https://columbia.degruyter.com/view/title/515811>.
- Gerung, Rocky. *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*. Depok: Filsafat-UI Press, n.d.
- Glasier, Anna, A Metin Gülmezoglu, George P Schmid, Claudia Garcia Moreno, and Paul FA Van Look. "Sexual and Reproductive Health: A Matter of Life and Death." *The Lancet* 368, no. 9547 (November 2006): 1595–1607.  
<https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0140673606694786>.
- Graham, Sharyn. *Challenging Gender Norms: Five Genders among Bugis in Indonesia*. Belmont: Wadsworth Publishing Company., 2007.
- Green, Karen. *The Woman of Reason*. New York: Continuum, 1995.
- Hayden, Patrick. *The Philosophy of Human Rights*. St. Paul: Paragon House, 2001.
- Ineichen, Bernard. "Sex and Psyche: Gender and Self, Viewed Cross-Culturally. By E. John Williams and L. Deborah Best. London: Sage. 1990. 211 Pp. £29.50 (Hb), £13.95 (Pb)." *British Journal of Psychiatry* 159, no. 4 (October 2, 1991): 605–605.  
[https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0007125000030889/type/journal\\_article](https://www.cambridge.org/core/product/identifier/S0007125000030889/type/journal_article).
- Jackson, Robert, and Georg Sørensen. *Introduction to International Relations*. Oxford University Press, 2015.  
<http://www.oxfordpoliticstrove.com/view/10.1093/hepl/9780198707554.001.0001/hepl-9780198707554>.
- Jackson, Stevi. "Sexual Politics: Feminist Politics and The Problem Of

- Heterosexuality.” In *Politics of Sexuality: Identity, Gender, Citizenship*, edited by Terrell Carver and Veronique Mottier. Canada: Routledge, 1998.
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. *Panduan Gender Dalam Perencanaan Partisipatif*, 2002.
- Kusumawardhana, Indra, and Rusdi Jarwo Abbas. “Indonesia Di Persimpangan: Urgensi ‘Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender’ Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017.” *Jurnal HAM* 9, no. 2 (December 7, 2018): 153. <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/465>.
- Kwame Anthony Appiah. *The Ethics of Identity*. Princeton: Princeton University Press, 2005.
- Kymlicka, Will. *Pengantar Filsafat Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Nagoshi, Julie L., Craig T. Nagoshi, and Stephan/ie Brzuzy. “Feminist and *Queer* Theories: The Response to the Social Construction of Gender.” In *Gender and Sexual Identity*, 15–29, 2014. [http://link.springer.com/10.1007/978-1-4614-8966-5\\_2](http://link.springer.com/10.1007/978-1-4614-8966-5_2).
- O’Driscoll, Sally. “Outlaw Readings: Beyond *Queer* Theory.” *Signs: Journal of Women in Culture and Society* 22, no. 1 (October 1996): 30–51. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/495135>.
- Oetomo, Dédé. *Gender and Sexual Orientation in Indonesia*. Duke University Press, 1996. <http://read.dukeupress.edu/books/book/1746/chapter/183736/Gender-and-Sexual-Orientation-in-Indonesia>.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 10 tahun 1956 tentang Penanggulangan Pelacuran Di Kota Semarang
- Prajasto, Antonio. *PERLINDUNGAN HAK-HAK MINORITAS DAN DEMOKRASI*, 2014. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/J-PERLINDUNGAN-HAK-MINORITAS.pdf>.
- Puspitawati, Herien. “Analisis Structural Equation Modelling Tentang Relasi Gender”, Tingkat Stres, Dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan .” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 5, no. 2 (2010): 328–245.
- Reid, Graeme. “Homophobia as a Political Strategy,” 2015. <https://www.hrw.org/news/2015/06/29/homophobia-political-strategy>.
- Rosana, Ellya. “NEGARA DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA.” *TAPIS* 12, no. 1 (2016): 37–53. <https://media.neliti.com/media/publications/140388-ID-negara-demokrasi-dan-hak-asasi-manusia.pdf>.
- Rumah Pelangi. *Kekerasan Berbasis SOGIESC 2018*. Semarang, 2018.
- Singarimbun, Masri, and Sofian Effendi, eds. *Buku Metode Penelitian Survei*. LP3ES, 1991.
- Steans, Jill, Lloyd Pettiford, Thomas Diez, and Imad El-Anis. *An Introduction to International Relations Theory*. Routledge, 2013. <https://www.taylorfrancis.com/books/9781317863007>.
- Tong, Rosemarie, and Tina Fernandes Botts. *Feminist Thought*. Fifth edition. | Boulder, CO : Westview Press, [2017]: Routledge, 2018. <https://www.taylorfrancis.com/books/9780429963797>.
- Tuttle, Lisa. *Encyclopedia of Feminism*. New York: Facts on File Publications, 1986.
- “Resahkan Warga, Belasan Waria Ditangkap Satpol PP.” Semarang, Indonesia, 2018. <https://www.dailymotion.com/video/x6shz54>.